



P U T U S A N
Nomor 254/Pid.B/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sa'i alias Pak Farid bin Sebulan (alm);**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun/15 Juni 1955;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wonokoyo Tengah, Desa Lombok

Kulon

RT. 23, RW. 05, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Bondowoso oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
2. Penyidik diperpanjang Penuntut Umum Kesatu, sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
3. Penyidik diperpanjang Penuntut Umum Kedua, sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;

Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi penasihat hukum berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan akan menggunakan haknya tersebut dengan didampingi oleh Sugeng Pamudji, S.H., advokad pada Kantor Hukum NJH and Associates yang beralamat di PP. Mambaul Ulum, Jl. KH. Yahya Jasuli No. 01 Desa Kerang, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukosari, Kabupaten Bondowoso melalui surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 254/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 11 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim 254/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 11 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sa'i alias Pak Farid bin Sebulan**, bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang menyebabkan luka atau rasa sakit" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Sa'i alias Pak Farid bin Sebulan** selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) bilah balok kayu ukuran 4x6 cm sepanjang kurang lebih 65 cm, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa mengaku bersalah dan telah meminta maaf yang telah dimaafkan oleh Saksi Korban, yaitu Saksi Yati alias Bu Sugik, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 254/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Sa'i als P. Farid bin Sebulan (alm) pada hari Jumat tanggal 21 September 2018, sekira Jam 08.00 Wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2018, bertempat di dalam gudang tembakau di belakang rumah Desa Lombok Kulon Kec Wonosari Kab. Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja melakukan Penganiayaan terhadap korban Mudasir dan Desi Ratnasari, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Mudasir dengan cara memukul korban Mudasir dengan menggunakan sebilah kayu ukuran sekitar 65 cm ke arah kepala korban Mudasir namun korban Mudasir berhasil menghindar kemudian korban Mudasir merangkul terdakwa agar korban Mudasir tidak terkena pukulan. Selanjutnya korban Desi Ratnasari datang dan korban Mudasir melepas rangkulannya terhadap terdakwa namun terdakwa kembali mengambil sebilah kayu tersebut dan memuku korban Mudasir namun korban Desi Ratnasari berada di depan korban Mudasir sehingga pukulan terdakwa mengenai kepala korban Desi Ratnasari tepatnya pada bagian dahi sampai korban Desi Ratnasari terjatuh. Melihat korban Desi Ratnasari berdarah pada bagian kepalanya spontan korban Mudasir mendorong terdakwa dengan menggunakan tangan kiri akan tetapi telunjuk jari tangan kiri korban Mudasir digigit oleh terdakwa. Bahwa posisi korban Mudasir menghadap ke arah utara dan terdakwa berhadapan dengan korban Mudasir sedangkan korban Desi Ratnasari berada di tengah-tengahnya. Akibat perbuatan terdakwa korban Mudasir mengalami luka gigit pada jari telunjuk tangan kiri sepanjang 1 cm atas dan bawah, korban Desi Ratnasari mengalami luka robek pada dahi. Kemudian para korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Wonosari;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Mudasir mengalami luka sebagaimana *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Wonosari yang ditanda tangani oleh dr Lukman Hakim, M.MKes pada tanggal 25 September 2018 Nomor 005/445/430.9.3.16/2018 kesimpulan terdapat luka lecet pada telunjuk sebelah kiri akibat bersentuhan dengan benda tumpul. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Desi Ratnasari mengalami luka sebagaimana *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Wonosari yang ditanda tangani oleh dr Lukman Hakim, M.MKes pada tanggal 21 September 2018 Nomor 005/445/430.9.3.16/2018 kesimpulan terdapat luka robek di bagian pelipis sebelah kiri dengan diameter kurang lebih 2 cm akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 254/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti sesuai Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berupa:

I. Keterangan Saksi, sebagai berikut:

1. Saksi **Mudasir**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bertetangga;
- Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di dalam gudang tembakau di belakang rumah Saksi di Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso telah digigit oleh Terdakwa pada jari telunjuk kirinya hingga luka dan memukul Saksi Desi Ratnasari menggunakan sebilah kayu sebagaimana barang bukti dalam perkara ini hingga luka;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi mendatangi Terdakwa dan mengatakan agar tidak mempekerjakan istri Saksi, yaitu Saksi Desi Ratnasari, sampai malam;
- Bahwa Terdakwa justru marah-marah menanggapi permintaan Saksi tersebut hingga terjadi pertengkaran yang berujung pada perkelahian dengan cara bergumul, sehingga oleh karena Terdakwa memukul Saksi maka Saksi membalasnya dengan mencekik leher Terdakwa yang kemudian tangan Saksi ditarik dan jarinya digigit oleh Terdakwa hingga luka;
- Bahwa kemudian datang Saksi Desi Ratnasari, istri Terdakwa yang bermaksud melerai perkelahian tersebut dengan cara berdiri di tengah-tengah, kemudian Terdakwa mengambil balok dan bermaksud memukul Saksi namun justru mengenai Saksi Desi Ratnasari hingga mengalami luka dan pingsan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 254/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian ditarik oleh Saksi Miskanah alias Pak Indri dan membawanya ke rumah Saksi H. Achmad Kuswono alias Pak Kiki;
- Bahwa Saksi kemudian mengikuti warga yang membawa istri Saksi ke Puskesmas Wonosari untuk dirawat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Saksi atas permintaan maaf dari Terdakwa telah memberikan maaf namun meminta proses hukum tetap berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu Terdakwa tidak memukul Saksi Desi Ratnasari menggunakan kayu balok, yang benar adalah Saksi Desi Ratnasari terjatuh karena meleraikan perkelahian Terdakwa dengan Saksi Mudasir hingga mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Desi Ratnasari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga namun jauh;
- Bahwa rumah Saksi adalah istri Saksi Mudasir namun pada saat ini telah bercerai resmi;
- Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di dalam gudang tembakau di belakang rumah Saksi di Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso telah meleraikan perkelahian antara Saksi Mudasir dengan Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi meleraikan perkelahian tersebut adalah dengan cara berdiri di tengah-tengah antara keduanya, kemudian Saksi terjatuh dan tidak mengetahui lagi kejadian selanjutnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab luka tersebut apakah karena terjatuh dan mengenai balok kayu sebagaimana barang bukti dalam perkara ini atau karena dipukul oleh Terdakwa menggunakan balok kayu sebagaimana barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 254/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka Saksi sebagaimana diterangkan dalam *visum et repertum* yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut telah dirawat di Puskesmas Wonosari dan mendapatkan jahitan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Mudasir telah digigit oleh Terdakwa pada jari telunjuk kirinya hingga luka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Saksi menyaksikan bahwa di persidangan Saksi Mudasir telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan karena Terdakwa tidak pernah memukul Saksi Desi Ratnasari menggunakan balok kayu sebagaimana barang bukti dalam perkara ini;

3. Saksi **Miskanah alias Pak Indri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa rumah Saksi dan Terdakwa berdekatan;
- Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di dalam gudang tembakau di belakang rumah Saksi di Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso telah meleraikan perkelahian antara Saksi Mudasir dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya ketika Saksi sedang berada di sawah dekat gudang tembakau tersebut, mendengar dari dalam gudang ada teriakan suara perempuan minta tolong, kemudian Saksi bergegas menuju ke dalam gudang;
- Bahwa di dalam gudang Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Mudasir sedang bergumul sementara Saksi Desi Ratnasari tergeletak dan mukanya berlumuran darah;
- Bahwa Saksi kemudian memisahkan dengan cara menarik Saksi Mudasir dan membawanya ke rumah H. Achmad Kuswono;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi, Saksi hanya melihat dan membenarkan luka yang dialami oleh Saksi Desi Ratnasari dan keberadaan Terdakwa serta Saksi Mudasir di tempat kejadian perkara;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 254/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Saksi Mudasir di persidangan telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Tija alias Bu Indri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa rumah Saksi dan Terdakwa berdekatan;
- Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di dalam gudang tembakau di belakang rumah Saksi di Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso telah meleraikan perkelahian antara Saksi Mudasir dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya ketika Saksi sedang berada di sawah dekat gudang tembakau tersebut, mendengar dari dalam gudang ada teriakan suara perempuan minta tolong, kemudian Saksi bergegas menuju ke dalam gudang;
- Bahwa di dalam gudang Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Mudasir sedang bergumul sementara Saksi Desi Ratnasari tergeletak dan mukanya berlumuran darah;
- Bahwa Saksi kemudian minta tolong warga lainnya dan bersama-sama membawa Saksi Desi Ratnasari ke Puskesmas Wonosari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi, Saksi hanya melihat dan membenarkan luka yang dialami oleh Saksi Desi Ratnasari dan keberadaan Terdakwa serta Saksi Mudasir di tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Saksi Mudasir di persidangan telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 254/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **Saktuni alias Bu Desi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga namun jauh;
- Bahwa rumah Saksi dan Terdakwa berdekatan;
- Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di dalam gudang tembakau di belakang rumah Saksi di Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso telah melihat Saksi Desi Ratnasari tergeletak di lantai dengan kondisi berlumuran darah di mukanya;
- Bahwa awalnya ketika Saksi sedang berada di rumah di depan gudang tembakau tersebut, mendengar dari dalam gudang ada teriakan suara perempuan minta tolong, kemudian Saksi bergegas menuju ke dalam gudang;
- Bahwa di dalam gudang Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Mudasir sedang bergumul sementara Saksi Desi Ratnasari tergeletak dan mukanya berlumuran darah;
- Bahwa Saksi kemudian pingsan atau tidak sadarkan diri dan setelah sadar Saksi pergi ke Puskesmas Wonosari dan melihat Saksi Desi Ratnasari sedang dirawat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi, Saksi hanya melihat dan membenarkan luka yang dialami oleh Saksi Desi Ratnasari dan keberadaan Terdakwa serta Saksi Mudasir di tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Saksi Mudasir di persidangan telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

6. Saksi **H. Achmad Kuswono alias Pak Kiki**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa rumah Saksi dan Terdakwa berdekatan;
- Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 08.00 WIB ketika sedang ada di rumah, telah mendengar suara

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 254/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teriakan suara perempuan meminta pertolongan, tidak berapa lama kemudian tiba-tiba datang Saksi Miskanah alias Pak Indri ke rumah Saksi dan menyerahkan Saksi Musdari kepada Saksi untuk dijaga;

- Bahwa setelah kejadian Saksi baru mengetahui dari cerita orang-orang bahwa di dalam gudang tembakau di belakang rumah Saksi Saktuni alias Bu Desi di Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso telah terjadi perkelahian antara Saksi Mudasir dengan Terdakwa dan Saksi Desi Ratnasari ikut terluka;
- Bahwa menurut keterangan warga juga, Saksi Desi Ratnasari dibawa ke Puskesmas Wonosari untuk dirawat karena kepalanya mengalami luka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Saksi Mudasir di persidangan telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

II. Surat, berupa:

- a. *visum et repertum* dari Puskesmas Wonosari yang ditanda tangani oleh dr. Lukman Hakim, M.MKes pada tanggal 25 September 2018 Nomor 005/445/430.9.3.16/2018 atas nama Mudasir, dengan kesimpulan terdapat luka lecet pada telunjuk sebelah kiri akibat bersentuhan dengan benda tumpul;
- b. *visum et repertum* dari Puskesmas Wonosari yang ditanda tangani oleh dr. Lukman Hakim, M.MKes pada tanggal 10 Oktober 2018 Nomor 005/445/430.9.3.16/2018 atas nama Desi Ratnasari, dengan kesimpulan terdapat luka robek di bagian pelipis sebelah kiri dengan diameter kurang lebih 2 (dua) centimeter akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

III. Keterangan Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Terdakwa membenarkan sebagian dakwaan Penuntut Umum dan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;
- o Bahwa Terdakwa membenarkan pula keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di persidangan kecuali terhadap sebagian keterangan Saksi Mudasir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di dalam gudang tembakau di belakang rumah Saksi Saktuni di Desa Lombok Kulon RT. 23 RW. 05, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso telah menggigit jari telunjuk Saksi Mudasir hingga mengakibatkan luka sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan;
- o Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi Mudasir mendatangi Terdakwa dan mengatakan agar tidak memperbolehkan istrinya bekerja tembakau sampai malam dan Terdakwa mengatakan bahwa tembakau tersebut adalah miliknya sendiri, sehingga Terdakwa dan Saksi Mudasir terjadi pertengkaran lalu menjadi pergumulan;
- o Bahwa ketika bergumul itu datanglah Saksi Desi Ratnasari yang mencoba meleraikan, namun Saksi Mudasir kemudian mencekik leher Terdakwa kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi Mudasir dan menggigitnya;
- o Bahwa karena perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Mudasir berlanjut namun Saksi Desi Ratnasari mencoba meleraikannya, Saksi Desi Ratnasari kemudian terjatuh dan kepalanya membentur sebuah balok kayu sebagaimana barang bukti dalam perkara ini yang memang ada di dekat tempat kejadian perkelahian tersebut hingga mengeluarkan darah;
- o Bahwa kemudian datang Saksi Miskanah alias P. Indri yang kemudian menarik Saksi Mudasir dengan membawanya keluar dari gudang dan membawanya ke rumah H. Achmad;
- o Bahwa Saksi Mudasir telah memaafkan perbuatan Terdakwa di persidangan namun menghendaki proses hukum tetap berjalan;
- o Bahwa Terdakwa merasa bersalah telah menggigit jari Saksi Mudasir dan secara tidak sengaja mengakibatkan luka Saksi Desi Ratnasari, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- o Bahwa Terdakwa tidak mengakui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan karena Terdakwa tidak pernah melihatnya dan baru melihat setelah ada di persidangan;
- o Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penuntut Umum serta memperhatikan persesuaiannya satu sama lain tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 254/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan sebagian dakwaan Penuntut Umum dan sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
- Bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa Keterangan Saksi Mudasir, Saksi Desi Ratnasari, Saksi Miskanah alias Pak Indri, Saksi Tija alias Bu Indri, Saksi Saktuni alias Bu Desi dan Saksi H. Achmad Kuswono alias Pak Kiki serta keterangan Terdakwa dan bukti surat berupa *Visum et Repertum*;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun untuk meringankannya dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat gudang tembakau di belakang rumah Saksi Saktuni di Desa Lombok Kulon RT. 23 RW. 05, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso telah menggigit jari telunjuk Saksi Mudasir hingga mengakibatkan luka sebagaimana diterangkan dalam bukti surat berupa *visum et repertum* dari Puskesmas Wonosari yang ditanda tangani oleh dr. Lukman Hakim, M.MKes tanggal 25 September 2018 Nomor 005/445/430.9.3.16/2018 atas nama Mudasir, dengan kesimpulan terdapat luka lecet pada telunjuk sebelah kiri akibat bersentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi Mudasir mendatangi Terdakwa dan mengatakan agar tidak mempekerjakan Saksi Desi Ratnasari sampai malam hari namun kemudian terjadi pertengkaran dan berujung pada perkelahian berupa pergumulan antara Terdakwa dengan Saksi Mudasir;
- Bahwa Saksi Desi Ratnasari yang kemudian mendatangi tempat kejadian berusaha meleraikan perkelahian kemudian mengalami luka pada dahi sebagaimana bukti surat berupa *visum et repertum* dari Puskesmas Wonosari yang ditanda tangani oleh dr. Lukman Hakim, M.MKes pada tanggal 10 Oktober 2018 Nomor 005/445/430.9.3.16/2018 atas nama Desi Ratnasari, dengan kesimpulan terdapat luka robek di bagian pelipis sebelah kiri dengan diameter kurang lebih 2 (dua) centimeter akibat bersentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa Saksi Desi Ratnasari di persidangan menyatakan tidak mengetahui penyebab luka tersebut karena pada waktu meleraikan perkelahian antara Saksi Mudasir dan Terdakwa, tiba-tiba Saksi pingsan atau tidak ingat apa-apa dan baru sadar setelah di Puskesmas Wonosari dengan luka

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 254/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diterangkan dalam bukti surat berupa *visum et repertum* yang dibacakan Penuntut Umum tersebut;

- Bahwa menurut Saksi Mudasir, penyebab luka adalah karena Terdakwa ketika berkelahi dengan Saksi Mudasir tersebut mengambil sebuah balok kayu sebagaimana barang bukti dalam perkara ini kemudian dipukulkan ke arah Saksi Mudasir namun tidak mengenai sasaran dimaksud dan justru mengenai Saksi Desi Ratnasari, sedangkan menurut keterangan Terdakwa, penyebab luka pada Saksi Desi Ratnasari adalah karena Saksi Desi Ratnasari terjatuh sendiri ketika hendak memisahkan pekelahian Terdakwa dengan Saksi Mudasir dan mengenai balok kayu yang ada di dekat tempat kejadian;
- Bahwa di persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Mudasir dan yang bersangkutan telah bersedia memberikan maaf;
- Bahwa Saksi Mudasir di persidangan membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan sedangkan Saksi-Saksi yang lain dan Terdakwa menyatakan tidak pernah melihat barang bukti sebelumnya dan baru melihat barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barangsiapa;

Bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Sa'i alias Pak Farid bin Sebulan (alm) yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, termasuk juga merusak kesehatan orang dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat gudang tembakau di belakang rumah Saksi Saktuni alias Bu Desi di Desa Lombok Kulon RT. 23 RW. 05, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Mudasir yang sebelumnya diawali dengan percekcoakan atau pertengkaran karena Saksi Mudasir minta kepada Terdakwa untuk tidak mengijinkan Saksi Desi Ratnasari, waktu itu masih istri Saksi Mudasir, bekerja tembakau sampai malam;

Bahwa Terdakwa yang menjawab permintaan Saksi Mudasir tersebut dengan mengatakan bahwa tembakau tersebut adalah miliknya sendiri, kemudian menjadi pemicu pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Mudasir sehingga menjadi perkelahian dengan cara bergumul, lalu Terdakwa menarik tangan Saksi Mudasir dan menggigit jari telunjuk Saksi Mudasir hingga mengakibatkan luka sebagaimana diterangkan dalam bukti surat berupa *visum et repertum* dari Puskesmas Wonosari yang ditanda tangani oleh dr. Lukman Hakim, M.MKes tanggal 25 September 2018 Nomor 005/445/430.9.3.16/2018 atas nama Mudasir, dengan kesimpulan terdapat luka lecet pada telunjuk sebelah kiri akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa ketika terjadi perkelahian tersebut, Saksi Desi Ratnasari kemudian mendatangi tempat kejadian berusaha meleraikan perkelahian dengan cara berdiri di tengah-tengah antara Saksi Mudasir dan Terdakwa, di mana menurut keterangan Saksi Mudasir, Terdakwa kemudian mengambil balok kayu sebagaimana barang bukti dalam perkara ini kemudian memukulkannya ke arah Saksi Mudasir namun justru mengenai kepala Saksi Desi Ratnasari, hal tersebut sesuai dengan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan di penyidik, sedangkan menurut Terdakwa dalam keterangannya di persidangan menyatakan bahwa dirinya tidak memukul Saksi

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 254/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mudasir yang kemudian mengenai kepala Saksi Desi Ratnasari, namun Saksi Desi Ratnasari terjatuh sendiri ketika meleraikan perkelahian Terdakwa dengan Saksi Mudasir, bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya barang bukti balok kayu tersebut;

Menimbang, bahwa luka yang dialami oleh Saksi Desi Ratnasari tersebut adalah sebagaimana diterangkan dalam bukti surat berupa *visum et repertum* dari Puskesmas Wonosari yang ditanda tangani oleh dr. Lukman Hakim, M.MKes pada tanggal 10 Oktober 2018 Nomor 005/445/430.9.3.16/2018 atas nama Desi Ratnasari, dengan kesimpulan terdapat luka robek di bagian pelipis sebelah kiri dengan diameter kurang lebih 2 (dua) centimeter akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa memperhatikan kembali definisi penganiayaan yang dimasud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, termasuk juga merusak kesehatan orang dengan sengaja, maka luka yang dialami oleh Saksi Mudasir dan Saksi Desi Ratnasari sebagaimana diterangkan dalam bukti surat berupa 2 (dua) buah *visum et repertum* tersebut telah memenuhi kriteria luka atau rasa sakit yang dialami seseorang, sehingga perlu dipertimbangkan lebih jauh mengenai apakah luka tersebut diakibatkan oleh Terdakwa secara sengaja;

Menimbang, bahwa memperhatikan rangkaian fakta hukum sebagaimana terungkap di persidangan tersebut di atas, luka di jari telunjuk Saksi Mudasir karena digigit oleh Terdakwa dan baik keterangan Saksi Mudasir maupun Terdakwa sama-sama mengkonfirmasi demikian, hal tersebut terjadi dalam sebuah perkelahian berupa pergumulan antara Terdakwa dan Saksi Mudasir yang didahului oleh pertengkaran atau percekcoakan, sehingga dapat dipastikan bahwa luka yang dialami oleh Saksi Mudasir tersebut dimaksudkan secara sengaja oleh Terdakwa, sedangkan terhadap luka yang dialami oleh Saksi Desi Ratnasari, yang bersangkutan sendiri tidak mengetahui secara pasti penyebabnya, keterangan Saksi Mudasir menyatakan bahwa luka Saksi Desi Ratnasari tersebut diakibatkan pukulan menggunakan balok kayu sebagaimana barang bukti dalam perkara ini oleh Terdakwa yang ditujukan untuk Saksi Mudasir namun meleset dan mengenai Saksi Desi Ratnasari, sementara Terdakwa menyatakan bahwa luka Saksi Desi Ratnasari tersebut karena terjatuh ketika meleraikan perkelahian Terdakwa dengan Saksi Mudasir;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi yang lainnya yang memberikan keterangan di bawah sumpah tidak ada yang mendukung salah

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 254/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu versi penyebab luka yang dialami oleh Saksi Desi Ratnasari tersebut karena Saksi-Saksi yang lain datang setelah kejadian selesai;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan penyebab luka yang dialami oleh Saksi Desi Ratnasari tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa jikalau penyebabnya adalah karena dipukul oleh Terdakwa, namun hal tersebut dipandang bukanlah sebagai sebuah kesengajaan karena pukulan menggunakan balok kayu sebagaimana barang bukti dalam perkara ini ditujukan kepada Saksi Mudasir, sehingga hal tersebut dianggap sebagai sebuah kelalaian atau kealpaan saja, sedangkan apabila penyebabnya adalah karena jatuh, maka lebih nyata lagi bahwa unsur kesengajaan tersebut tidak ada dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang terbukti sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan luka secara sengaja oleh Terdakwa adalah perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Mudasir;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum, yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan Terdakwa di persidangan telah meminta maaf kepada Saksi Mudasir dan yang bersangkutan telah bersedia memberikan maaf, namun permintaan maaf tersebut tidaklah menghapuskan kesalahan Terdakwa, permintaan maaf Terdakwa tersebut lebih bernilai kepada sikap batin Terdakwa setelah menyadari perbuatan salahnya serta permintaan maaf tersebut bukanlah termasuk salah satu alasan pemaaf sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-Undang, sehingga Terdakwa tetap dinyatakan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1)

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 254/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pengadilan akan menjatuhkan **pidana** kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut berdasarkan Pasal 10 KUHP, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara karena perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan main hakim sendiri yang merupakan bentuk kesewenang-wenangan terhadap sesama manusia;

Menimbang, bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara tersebut dijatuhkan terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

1. Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri;
 - Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
2. Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban dan yang bersangkutan telah memberikan maaf;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 - Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka jenis dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus **dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 254/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa **tetap berada dalam tahanan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) bilah balok kayu ukuran 4x6 cm sepanjang kurang lebih 65 cm, barang bukti mana....., sehingga berdasarkan Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti tersebut harus **dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk **membayar biaya perkara**;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sa'i alias P. Farid bin Sebulan (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana **penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah balok kayu ukuran 4 (empat) x 6 (enam) centimeter sepanjang kurang lebih 65 (enam puluh lima) centimeter, **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari ini Selasa tanggal 22 Januari 2019

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 254/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Subronto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Indah Novi Susanti, S.H., M.H. dan Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhartini, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Evi Lugito, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Subronto, S.H., M.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Suhartini, S.H.